

DEREGULASI QANUN DAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DI ACEH

Said Syahrul Rahmad

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Teungku Dirundeng

Email: said_s_rahmad@yahoo.com

Abstract

With the establishment of the Regulation No. 11 on 2006 about Aceh Government it continues to make efforts to improve the economy in Aceh. The Government has prepared a set of regulations that Qanun No. 4 on 2013 about the Amendment of Qanun No. 5 of 2009 on Investment. In addition, the Aceh government has also made policies to promote human resources and natural resources of international and regional level to bring investors invest in Aceh. In conducting strategies and efforts to attract investors to Aceh it remain guided by the standard procedure of good governance as stated in The Regulation No. 11 on 2006 about the Government of Aceh, Article 165 point (2) said that the Aceh Government and district / city governments in accordance with authority may attract foreign tourists and provide licenses related to investment in domestic investment, foreign investment, exports and imports with regard norms, standards, and procedures that apply nationally. Through the Investment and Promotion department of Aceh has made various efforts to bring investors to Aceh. Investment and Promotion department of Aceh has been targeted by the end of 2017 that it would become one of the Aceh province of Indonesia investment destination through the motto "invest in amazing Aceh". In the advancement in the field of investment in Aceh, the Aceh government and the regional government district / city tried many attempts. Such efforts include the delegation and execution authority of investment management.

مستخلص البحث

مع صدور القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٦ حول الحكومة اتشيه، كانت الحكومة فياتشيهتم لتحسين الاقتصاد في اتشيه. وقد أعدت الحكومة مجموعة من النظامي قانون رقم ٤ سنة ٢٠١٣ بتغيير على القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٠٩ حول الاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، بذلت الحكومة اتشيه أيضا السياسات ليعرض الموارد البشرية والموارد الطبيعية من المستوى الدولي والإقليمي لجلب مستثمرين الراغبين في الاستثمار في اتشيه. في اتباع استراتيجية والمحاولات لجذب المستثمرين إلى المحافظة تشييعتمد على نظام الحكومة كما ورد في القانون رقم ١١ سنة ٢٠٠٦ حول حكومة اتشيه، المادة ١٦٥ الفقرة (٢) أن حكومة اتشيه ومنطقة أو مدينة الحكومات وفقا لسلطتها يمكن أن تجتذب السياح الأجانب ومنح أذونات المرتبطة باستثمار في شكل الاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي والصادرات والواردات من خلال يعتمد

على النظام والمعايير والإجراءات التي تطبق على الصعيد الوطني. من خلال مجلس ترويج الاستثمار وكالة اتشيه قد يعمل المحاولات لجلب المستثمرين إلى المحافظة اتشيه. يهدف مجلس ترويج الاستثمار وكالة اتشيه أن في نهاية عام ٢٠١٧ ستكون اتشيه واحدة من اقليم في اندونيسيا جهة استثمارية من خلال المصطلحات ”الاستثمار في مدهلة اتشيه“. وفي تحسين التقدم في مجال الاستثمار في حكومة اقليم اتشيه، يشترك الحكومة اتشيه مع ومقاطعة و المدينة ليحاول العديد من المحاولات. وتشمل فيه تفويض السلطة وتنفيذ إدارة الاستثمار.

A. Latar Belakang

Provinsi Aceh merupakan wilayah yang mempunyai sejarah dan karakter tersendiri yang bersifat khusus. Secara teritorial, Aceh merupakan provinsi paling Barat dari pulau Sumatera di Indonesia yang pernah mengalami konflik¹ berkepanjangan dan bencana tsunami² dahsyat tahun 2004 yang menghancurkan sendi-sendi perekonomian disebagian besar wilayahnya³. Akibat dari konflik dan tsunami ini menyebabkan menurunnya pertumbuhan dibidang perekonomian dan

infatruktur karena putusnya akses, dan kerusakan fasilitas umum yang secara otomatis menghambat pertumbuhan investasi di Aceh.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah salah satunya dipengaruhi oleh faktor investasi (*penanaman modal*) dan perdagangan internasional (*ekspor-impor*). Karena investasi dapat dipacu pertumbuhannya secara tanpa batas, baik investasi yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Peningkatan investasi perlu diupayakan semaksimal mungkin, dengan meningkatkan minat calon investor untuk berinvestasi di Aceh⁴. Selain itu pasar modal juga merupakan salah satu alternatif pembiayaan pembangunan ekonomi nasional, karena pembiayaan pembangunan ekonomi nasional tidak cukup hanya dari pemerintah tapi juga peran penting dari investor. Baik penanam modal yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Dalam hal ini, sektor swasta didorong untuk menjadi motor dalam kegiatan ekonomi (*private sector leads growth economy*), dengan cara pemerintah ikut campur tangan dalam kegiatan pasar. Pemerintah membuat

1 Menurut PPK-Bank Dunia (2007), akibat konflik GAM – TNI RI berlansung selama 30 tahun yang menyebabkan kematian 15.000., orang dan menelantarkan lebih dari 30.000., keluarga. Dan menimbulkan kehancuran infrastruktur fisik secara luas. Dikutip dari “*Laporan Pembangunan Manusia Aceh 2010: Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*”. Jakarta: UNDP Indonesia, hlm. 11.

2 Bank Dunia (2008), juga mencatat bahwa pengaruh Tsunami mengakibatkan kerusakan fisik yang sangat parah sepanjang Pantai Aceh dan sebanyak 130.000., orang meninggal, 37.000., orang tidak ditemukan, serta 500.000., orang mengungsi. Kerusakan produksi diperkirakan mencapai US\$ 1,2 Milliar, hlm 13.

3 KPPOD kerjasama dengan The Asia Foundation “*Laporan, Tata Kelola Ekonomi daerah Aceh: Survey Pelaku Usaha di 23 Kabupaten/Kota di Aceh 2008*”, Jakarta 2009. Hlm 1. <http://www.kppod.org>.

4 Badan Investasi dan Promoasi Aceh “*RENTRA 2013-2017*”, 2013. Hlm 1.

aturan-aturan sekaligus menegakkan aturan tersebut untuk menciptakan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien.⁵

Iklim investasi yang kondusif seperti adanya kepastian hukum, stabilitas politik dan jaminan keamanan, kebijakan pemerintah yang pro investasi, serta tersedianya sarana dan prasarana umum yang memadai, adalah faktor utama yang dapat meningkatkan minat calon investor. Kepastian hukum sangat dibutuhkan dalam upaya menarik minat penanam modal, hal ini ditandai oleh keselarasan regulasi bidang penanaman modal, baik di tingkat nasional maupun daerah. Sebaliknya, produk-produk hukum yang tumpang-tindih atau saling bertentangan akan membingungkan dan menyulitkan penanam modal dalam menjalankan serta mengembangkan usahanya. Karena itu, pembenahan legislasi dan kebijakan di bidang penanaman modal perlu terus dilakukan⁶.

Berakhirnya konflik GAM-TNI RI dengan perdamaian di Helsinki pada 15 Agustus 2005 telah melahirkan berbagai macam konsekuensi, di antaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh. Dalam undang-undang ini, Pemerintah Aceh mempunyai kewenangan yang lebih otonom, salah satunya kewenangan untuk menjalin hubungan internasional dengan

Negara asing dalam hal pembangunan perekonomian

Untuk meningkatkan perekonomian melalui penanam modal asing tentunya pemerintah Aceh dituntut lebih jeli dalam menarik para investor. Kebijakan-kebijakan dalam pembuatan peraturan (*qanun Aceh*⁷) yang bisa diterima oleh umum, khususnya para investor tanpa mengurangi kepentingan pemerintah itu tersendiri.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan penanaman modal di Aceh?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan pemerintah Aceh untuk menarik para investor?
3. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap investor?

C. Peraturan Penanaman Modal di Aceh

Investasi merupakan salah satu penggerak proses penguatan perekonomian negara, karena itu dalam rangka kebijakan perekonomian, beberapa negara berusaha keras untuk meningkatkan investasinya. Salah satu cara peningkatan investasi

5 Jusuf Anwar, "Kajian Tentang Kepastian Hukum Kinerja Lembaga Pasar Modal Di Indonesia Dalam Upaya Menunjang Pembangunan Nasional", *Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 2001, hlm. 2.*

6 Promosi Aceh, *Op. Ct.* hlm 1.

7 Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Lihat Pasal 1 butir 11 Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

yang diharapkan adalah melalui investasi asing. Para investor diundang masuk ke suatu negara diharapkan dapat membawa dana segar atau *fresh money*, dengan harapan agar modal yang masuk tersebut dapat menggerakkan roda perusahaan/ industri yang pada gilirannya mampu menggerakkan perekonomian suatu negara. Di era globalisasi, masuknya investasi dalam suatu negara berkembang, khususnya Indonesia merupakan salah satu peranan yang sangat signifikan dalam memacu pembangunan ekonomi. Karena di negara-negara berkembang kebutuhan akan modal pembangunan yang besar selalu menjadi masalah utama dalam pembangunan ekonomi. Sehingga di antara negara-negara berkembang yang menjadi perhatian bagi investor adalah tidak hanya sumber daya alam yang kaya, namun yang paling penting adalah bagaimana hukum investasi di negara tersebut dapat memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha.

Dengan menguatnya arus globalisasi ekonomi yang menimbulkan hubungan *interdependensi* dan integrasi dalam bidang finansial, produksi, dan perdagangan telah membawa dampak pada pengelolaan perekonomian Indonesia. Dampak ini lebih terasa setelah prinsip liberalisasi perdagangan (*trade liberalization*) dan arus globalisasi ekonomi semakin berkembang. Hal tersebut telah diupayakan secara bersama-sama oleh negara-negara di dunia dalam bentuk kerjasama ekonomi regional, seperti:

North American Free Trade

(NAFTA), *Single European Market* (SEM), *European Free Trade Agreement* (EFTA), *Australian-New Zealand Closer Economic Relation and Trade Agreement* (ANCERTA), *ASEAN Free Trade Area* (AFTA), *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC) dan *World Trade Organization* (WTO).

Di sinilah hukum merupakan faktor yang sangat penting dalam kaitannya dengan perlindungan hukum yang diberikan suatu negara bagi kegiatan penanaman modal. Sebagaimana diungkapkan oleh Erman Rajagukguk, bahwa faktor yang utama bagi hukum untuk dapat berperan dalam pembangunan ekonomi adalah apakah hukum mampu menciptakan "*stability*", "*predictability*" dan "*fairness*". Dua hal yang pertama adalah prasyarat bagi sistem ekonomi apa saja untuk berfungsi. Termasuk dalam fungsi stabilitas (*stability*) adalah potensi hukum menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing.

Kebutuhan fungsi hukum untuk dapat meramalkan (*predictability*) akibat dari suatu langkah yang diambil, khususnya penting bagi negeri yang sebagian besar rakyatnya untuk pertama kali memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial yang tradisional. Aspek keadilan (*fairness*), seperti perlakuan yang sama dan standar pola tingkah laku Pemerintah adalah perlu untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan. Sehingga melalui sistem hukum dan peraturan hukum yang dapat memberikan perlindungan, akan tercipta

kepastian (*predictability*), keadilan (*fairness*) dan efisiensi (*efficiency*) bagi para investor untuk menanamkan modalnya.

Pasca perdamaian Helsinki di Finlandia, Pemerintah Aceh terus berusaha meningkatkan perekonomian melalui investasi untuk memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, wilayah paling ujung di pulau Sumatra ini telah mendapatkan kewenangan khusus untuk menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga atau badan luar negeri baik dalam kegiatan seni, budaya dan olah raga Internasional⁸. Kewenangan tersebut bisa dilakukan oleh pemerintah Aceh dengan mandiri tanpa harus melalui persetujuan dari pemerintah pusat, kecuali masalah yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan. Dengan adanya kewenangan tersebut maka pemerintah Aceh dapat melakukan kerjasama dengan pihak asing untuk menginvestasikan modal mereka di wilayah Aceh.

Selanjutnya dalam Pasal 154 Ayat 1 dijelaskan bahwa Aceh melakukan peningkatan perekonomian terbuka tanpa hambatan dalam investasi sebagai bagian dari sistem ekonomi nasional.

Oleh karena Aceh merupakan daerah otonomi khusus, maka pemerintah Aceh juga diberikan kewenangan agar membuat atau menyederhanakan peraturan-peraturan tersendiri untuk menjalankan pemerintahan

yang sesuai dengan amanah konstitusi Negara Republik Indonesia. Pasal⁹ 155 Ayat 3 menegaskan bahwa pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota bisa melakukan penyederhanaan peraturan untuk terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan investasi dan kegiatan ekonomi lain sesuai dengan kewenangannya.

Dengan dasar amanah Undang-undang nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan taraf perekonomian di Aceh. Dalam kesiapan terhadap peraturan-peraturan daerah (*qanun*) yang mengatur masalah investasi secara khusus pada tahun 2009, pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Irwandi Yusuf bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)¹⁰ selesai membuat dan mensahkan qanun khusus yang mengatur tentang penanaman modal yaitu Qanun Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penanaman Modal.

Dalam Pasal 1 Butir 12 dijelaskan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik penanaman modal dalam negeri

8 Lihat pasal 9 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

9 Lihat pasal 155 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

10 DPRA dulu dinamakan DPRD tingkat I atau tingkat provinsi, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh maka sebutan DPRD tingkat I atau tingkat provinsi diganti dengan DPRA yaitu Dewan perwakilan Rakyat Aceh. Dan begitu juga dengan sebutan untuk DPRD tingkat II atau tingkat kabupaten/kota diganti dengan sebutan DPRK yakni Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. Lihat pasal 1 Butir 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pemerintahan Aceh

maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Aceh. Yang dimaksud penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Aceh yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Aceh yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya untuk bidang usaha dan lokasi tertentu, maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Selain menyiapkan perangkat peraturan, pemerintah Aceh juga telah melakukan promosi-promosi di tingkat internasional dan regional untuk mendatangkan investor-investor agar menanamkan modalnya di wilayah Aceh. Salah satu investor yang menjadi target pemerintah Aceh adalah investor asing, dan tidak terkecuali investor dalam negeri sendiri.

D. Upaya Pemerintah Aceh untuk Menarik Investor

Untuk menarik investor agar menanamkan modal usahanya di daerah tentunya membutuhkan strategi, dengan melakukan berbagai upaya agar investor membuat komitmen dan bersedia menanamkan modal usahanya di Aceh. Strategi dan upaya tersebut juga harus sesuai dengan standar prosedur pemerintahan yang baik seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh pasal 165 ayat 2 bahwa Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dapat menarik wisatawan asing dan memberikan izin yang terkait dengan investasi dalam bentuk penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, ekspor dan impor dengan memperhatikan norma, standar, dan prosedur yang berlaku secara nasional. Selanjutnya dalam ayat 3 dinyatakan bahwa Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan norma, standar, dan prosedur yang berlaku nasional berhak memberikan:

1. Izin eksplorasi dan eksploitasi pertambangan umum;
2. Izin konversi kawasan hutan;
3. Ikan penangkapan ikan paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan satu per tiga dari wilayah kewenangan daerah provinsi untuk daerah kabupaten/kota;
4. Izin penggunaan operasional kapal ikan dalam segala jenis ukuran;
5. Izin penggunaan air permukaan dan air laut;
6. Izin yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengusahaan hutan;
7. Izin operator lokal dalam bidang telekomunikasi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 juga memberikan kemudahan bagi para investor. Pasal 166 menegaskan

pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat menyediakan fasilitas perpajakan berupa keringanan pajak, pembebasan bea masuk, pembebasan pajak-pajak dalam rangka impor barang modal, dan bahan baku ke Aceh dan ekspor barang jadi dari Aceh, fasilitas investasi, dan fasilitas fiskal yang diusulkan oleh pemerintah Aceh. Begitu juga dalam hal pertanahan pemerintah Aceh berwenang memberikan hak guna bangunan dan hak guna usaha bagi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang berlaku¹¹.

1. Kebijakan¹² Penanaman Modal di Aceh

Melalui Badan Investasi dan Promosi Aceh telah melakukan berbagai upaya untuk mendatangkan para investor ke Aceh. Badan Investasi dan Promosi Aceh telah menargetkan pada akhir 2017 bahwa Aceh akan menjadi salah satu provinsi destinasi investasi Indonesia melalui jargon “*invest in amazing Aceh*”. Kriteria destinasi tentunya diukur dengan jumlah nominal realisasi investasi baik yang berasal dari perusahaan dalam negeri maupun perusahaan luar negeri¹³. Menurut

catatan Bank Indonesia, pada tahun 2012 realisasi investasi baik PMDN dan PMA di Aceh masih sangat kecil terhadap total realisasi investasi nasional yaitu hanya mencapai 0.2 persen. Oleh sebab itu pemerintah Aceh harus terus melakukan kebijakan dan berbagai upaya yang mengarah pada perbaikan iklim investasi karena tujuan dari penyelenggaraan Penanaman Modal di Aceh adalah¹⁴:

- a. Meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan;
- b. Menciptakan lapangan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha secara global;
- d. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
- e. Mendorong pengelolaan dan pengembangan potensi ekonomi kerakyatan.

Demi terciptanya iklim investasi yang baik maka pemerintah Aceh dengan pemerintah kabupaten/kota menetapkan kebijakan berupa¹⁵:

- a. Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing Aceh dalam perekonomian nasional dan internasional;
- b. Mempercepat peningkatan penanaman modal;

11 Lihat Pasal 214 Ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

12 Pemerintah Aceh juga membentuk “Aceh Business Forum” yang menargetkan pada perumusan kebijakan dibidang Penanaman Modal yang dibahas bersama para Pengusaha, Bupati, Wali Kota dan SKPD terkait. Lihat Tabloid Aceh Investment/Info Investasi, hlm 4.

13 Marthunis Muhammad, “*Kebijakan in Invest amazing Aceh*” Staf Bappeda Aceh. Diambil

dari <http://www.cakrawalakaifa.blogspot.com/>

14 Lihat Pasal 2 Qanun Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penanaman Modal

15 Lihat Pasal 3 Ayat 1 dan 2 Qanun Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penanaman Modal.

- c. Memanfaatkan secara optimal peluang penanaman modal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh.
- Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dalam menetapkan kebijakan tersebut tetap memperhatikan:
- a. Memberi perlakuan yang sama bagi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan Aceh dan nasional sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. Menjamin keamanan dan kepastian hukum dalam berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Mendorong dan membuka kesempatan bagi pengembangan dan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
 - d. Meningkatkan produktivitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, keadilan, kesetaraan, partisipasi rakyat dan efisiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan.
- suatu satuan kerja perangkat daerah Aceh yang menangani promosi dan pelayanan penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing¹⁶. Badan Investasi dan Promosi mempunyai tugas umum yang diberikan oleh Pemerintahan untuk pembangunan di bidang pengembangan investasi dan promosi. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut Badan Investasi dan Promosi memiliki fungsi :
- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
 - b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
 - c. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang investasi dan promosi;
 - d. Peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program antar instansi terkait di daerah, bidang investasi dan promosi;
 - e. Pemberian rekomendasi, perizinan, pendaftaran perusahaan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas kabupaten/kota di bidang investasi dan promosi;
 - f. Pembinaan dan pengembangan investasi dan promosi;
 - g. Pemantauan dan pengawasan operasional pelaksanaan investasi;
 - h. Promosi, informasi dan pameran bagi upaya pengembangan investasi;
 - i. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis

2. Badan Investasi dan Promosi

Badan Investasi dan Promosi adalah

¹⁶ Lihat Pasal 1 Butir 11 Qanun Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal.

badan (UPTB).

Untuk menyelenggarakan fungsi dimaksud, Badan Investasi dan Promosi mempunyai kewenangan:

- a. Menyediakan dukungan pengembangan kawasan investasi;
- b. Merencanakan dan mengendalikan pembangunan secara makro di bidang investasi dan promosi;
- c. Melaksanakan pelatihan bidang investasi;
- d. Melakukan kerjasama dalam bidang investasi dengan kabupaten/kota;
- e. Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengelolaan pasar;
- f. Melaksanakan promosi dan

menyelenggarakan pameran, kerjasama luar negeri bagi keperluan investasi serta mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan investasi dan promosi;

- g. Menyediakan dukungan fasilitas pengembangan kawasan investasi serta merencanakan kawasan investasi.

3. Strategi dan Kebijakan Badan Investasi dan Promosi

Untuk mencapai target-target tersebut, Pemerintah Aceh melalui Badan Investasi dan Promosi menyusun strategi dan kebijakan sebagai berikut :

Sasaran 1.1: Meningkatnya jumlah penanam modal.	
Strategi	Kebijakan
Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur penanaman modal; Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia penanaman modal; Reposisi aparatur sesuai kompetensi yang dimiliki; Penerapan berbagai metode dan peningkatan kualitas isi promosi penanaman modal.	Persebaran penanaman modal di seluruh Aceh; Peningkatan kualitas tenaga kerja lokal; Promosi penanaman modal.
Sasaran 2.1: Meningkatnya realisasi investasi.	
Strategi	Kebijakan
Penelaahan dan perumusan regulasi bidang penanaman modal yang menarik bagi calon investor potensial; Peningkatan sosialisasi regulasi yang terkait dengan penanaman modal; Peningkatan pemantauan dan pembinaan pelaporan kegiatan penanaman modal;	Perbaikan iklim penanaman modal; Fokus pada pengembangan agroindustri, infrastruktur, energi, industri manufaktur, pariwisata, dan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan; Penanaman modal yang berwawasan lingkungan;

Pengkajian komoditas unggulan dan kawasan-kawasan investasi.	Fasilitasi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM); Pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan penanaman modal.
Sasaran 3.1: Tercapainya perencanaan bidang penanaman modal yang komprehensif.	
Strategi	Kebijakan
Peningkatan koordinasi antar lembaga pemerintah lintas sektoral; Perencanaan bidang penanaman modal yang komprehensif; Peningkatan kualitas dan kuantitas data bidang penanaman modal.	Konsolidasi dan sinkronisasi perencanaan penanaman modal di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Tabel : Strategi dan Kebijakan Badan Investasi dan Promosi.¹⁷

E. Perlindungan Hukum Terhadap Investor

Kegiatan investasi yang sejak terbentuknya Undang-undang Penanaman Modal Asing dan undang-undang Penanaman Modal dalam Negeri Tahun 1966-1967 menjadi latar belakang penting adalah pembangunan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan sehingga dalam mewujudkannya, perlu adanya kepastian dalam memberikan perlindungan hukum. Untuk mewujudkan tujuan nasional, pemerintah harus memikirkan segala aspek kehidupan untuk menggerakkan perekonomian, maka setiap pemerintah daerah yang dalam pemberian desentralisasi otonomi daerah perlu memperhatikan aturan perundang-

¹⁷ Promosi Aceh, *Op.Cit*, hlm 20.

undangan yang berlaku sehingga menjamin tidak ada pihak yang dirugikan, baik dalam pemenuhan kesejahteraan bagi rakyat dan iklim yang kondusif bagi investor dalam kegiatan investasi. Keselarasan antara kedua perihal penting ini perlu diwujudkan dalam kenyataan oleh undang-undang yang berlaku di daerah.

Konsep dari Prinsip Swadaya yang dikemukakan oleh Notonagoro yang dikutip oleh Ferry Aries Suranta dalam bukunya Penggunaan Lahan Hak Ulayat memberikan pandangan bahwa jika dianalisa, merupakan tujuan yang kuat sehingga sidang MPRS Tahun 1966 menganggap perlu untuk berulang-ulang kali dan mengulangi hubungan politik pembangunan ekonomi yang bebas aktif¹⁸. Investasi di zaman orde lama

¹⁸ Ferry Aries Suranta, *Penggunaan Lahan Hak Ulayat dalam Investasi Sumber Daya Alam Pertambangan Di Indonesia*, Jakarta : Gramata Publishing 2012, hlm 139.

diatur dalam Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing. Selanjutnya, diperbaharui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1960 kemudian di cabut tahun 1965 melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965. Undang-undang investasi di Indonesia mengalami kekosongan hukum (*Recht Vacundang-undang*) pada tahun 1965-1967 di masa orde baru. Kemerosotan ekonomi di akhir masa orde baru memaksa pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang investasi baru walaupun ada pihak yang setuju maupun berlawanan terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Dalam meningkatkan kemajuan dibidang investasi di Aceh, maka pemerintah Aceh bersama pemerintah kabupaten/kota mengusahakan berbagai upaya. Upaya tersebut di antaranya dengan pendelegasian dan pelaksanaan kewenangan pengelolaan investasi. Seperti yang dikemukakan oleh Ridwan H.R: Pendelegasian harus diterapkan mengingat teori bahwa wewenang yang dimiliki oleh penyelenggara Negara sebagai konsekuensi dianutnya asas legalitas dalam Negara hukum, sehingga kewenangan diperlukan dalam melegitimasi tindakan penyelenggaraan Negara dan sumber kewenangan sendiri berasal dari peraturan perundang-undangan¹⁹.

Kondisi pelaksanaan hukum seperti ini memberikan pemahaman, menjalankan undang-undang yang tidak sempurna

19 Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : UII Press 2003, hlm 65.

karena tidak adanya keseimbangan yang terjadi antara sifat materil dan formilnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 30 Ayat (3) bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah²⁰. Sebagaimana yang dikemukakan oleh C. F. G Sunarjati Hartono yang dikutip oleh Sentosa Sembiring bahwa dalam Undang-Undang Penanaman Modal sebelumnya mengatur wewenang pemerintah²¹:

- a. Menentukan perincian bidang-bidang bagi modal asing;
- b. Menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penanaman modal asing secara kasuistis;
- c. Menetapkan bidang-bidang usaha tertentu yang tidak boleh ditanam oleh modal asing;
- d. Menetapkan bidang-bidang usaha yang dapat mengadakan kerjasama antara modal asing dan modal nasional.

Dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, pemerintah mengkoordinasi kebijakan penanaman modal. Jadi kewenangan untuk memutuskan diterimanya suatu investasi dan koordinasi yang terjalin masih ditentukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini diwakili oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan

20 I.B.R Supancara, *Ikhtisari ketentuan Penanaman Modal, Nasional Legal Reform Program*, Jakarta : PT Gramedia 2010, hlm 13.

21 Sentosa Sembiring, *"Hukum Investasi"* Bandung : Nuansa Aulia 2007, hlm 94

Pasal 28, sedangkan di daerah Minahasa Selatan kewajiban tersebut dipegang oleh kantor Penanaman Modal Daerah, yang baru dibentuk pada tahun 2010. Masalah pengelolaan investasi yang masih bersifat sentralisasi akan menimbulkan kekurangan yang sangat signifikan bagi daerah maupun kegiatan investasi tersebut. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dalam mempermudah terjadinya kegiatan investasi termasuk membentuk dan menerbitkan kebijakan-kebijakan, sehingga dengan maksud ini metode investor dalam berhubungan dengan pemerintah semakin dipermudah.

Pemerintah Aceh juga berkomitmen untuk memberikan perlindungan hukum bagi para investor, baik investor dalam negeri maupun investor luar negeri. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 163 secara tegas menyebutkan bahwa pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota menjamin pelaksanaan perdagangan internal di Aceh bebas hambatan. Kemudian komitmen untuk memberikan perlindungan hukum terhadap investor juga dituangkan dalam Qanun Aceh. Hal ini dapat kita lihat penegasan Pasal 11 Qanun Nomor 5 tahun 2009 Tentang Penanaman Modal yang menyatakan bahwa setiap penanam modal berhak mendapat²²:

- a. Kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. Keterbukaan informasi mengenai bidang usaha yang dijalankannya;

22 Lihat Pasal 11 Ayat 1 Qanun Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penanaman Modal

- c. Pelayanan yang cepat, tepat, dan murah dengan prosedur yang sederhana;
- d. Fasilitas penanaman modal dan fiskal atau kemudahan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepastian hukum dilakukan dengan menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal. Pemerintah Aceh beserta jajarannya yaitu pemerintah kabupaten/kota memberikan perlindungan bagi penanam modal dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal²³.

Selanjutnya secara tegas dapat juga kita lihat dalam Pasal²⁴ 4 dan Pasal 5 Qanun Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penanaman Modal. Bahwa pemerintah Aceh akan memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali penanam modal yang memperoleh keistimewaan atas dasar perjanjian. Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota melindungi dan menjamin hak-hak keperdataan bagi penanam modal yang telah menanam modal di Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota melindungi semua aset penanam modal yang telah menanam modal di Aceh agar terhindar dari tindakan penyerobotan, pendudukan,

23 Lihat penjelasan Pasal 11 Qanun Nomor 5 tahun 2009 Tentang Penanaman Modal

24 Lihat Pasal 4 dan 5 Qanun Nomor 5 tahun 2009 Tentang Penanaman Modal

perampasan dan tindakan anarkis yang dilakukan pihak ketiga terhadap aset penanam modal maupun bagi penanam modal. Pemerintah juga tidak akan mengambil alih terhadap hak kepemilikan penanam modal kecuali bertentangan dengan undang-undang. Kemudian yang perlu digaris bawahi bahwa Pemerintah Aceh akan menyelenggarakan penanaman modal dengan asas-asas sebagai berikut²⁵:

- a. Kepastian hukum;
- b. Keterbukaan;
- c. Akuntabilitas;
- d. Profesionalitas;
- e. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- f. Kepedulian sosial;
- g. Kemitraan;
- h. Berwawasan lingkungan;
- i. Kemandirian;
- j. Kestinambungan usaha;
- k. Keseimbangan kemajuan pembangunan.

Sebagaimana diketahui, untuk melaksanakan investasi dibutuhkan sejumlah izin, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Aceh berkomitmen untuk memberikan kemudahan dalam pemberian izin melalui pelayanan terpadu. Untuk menghindari pengurusan izin yang selama ini dipandang sulit dan membutuhkan waktu yang cukup lama juga membutuhkan biaya yang tidak

sedikit. Izin tersebut di antaranya:

- a. Izin persetujuan Penanaman Modal (SP. PMA/SP. PMDN);
- b. Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas atas pengimporan barang modal/bahan baku/penolong;
- c. Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT);
- d. Rencana Penggunaan Tenaga kerja Asing (RPTKA);
- e. Izin Usaha Tetap (IUT);
- f. Izin lokasi diberikan dan ditandatangani oleh Bupati/walikota;
- g. Izin Undang-Undang Gangguan (UNDANG-UNDANG/HO) oleh kabupaten/kota;
- h. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh kabupaten/kota;
- i. Izin memperkerjakan Tenaga kerja Asing (IKTA).

Pemerintah dalam hal ini mengeluarkan *policy statement* di bidang investasi yang antara lain mengemukakan, pemerintah menjamin bahwa pelayanan perizinan di era otonomi daerah tidak akan lebih buruk dari pada yang berlaku sekarang²⁶. Dengan sistem pelayanan satu atap baik pemerintah pusat dan pemerintah Aceh berharap hambatan dalam melakukan investasi terpecahkan dengan keberadaan sistem ini. Harapan yang timbul ini membuka peluang besar bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia atau di daerah, namun investor yang menanamkan modal belum merasakan aplikasi atau penerapan peraturan yang

25 Lihat Pasal 2 Ayat 1 Qanun Nomor 5 tahun 2009 Tentang Penanaman Modal

26 Ibid, hlm 103.

baik.

Secara umum perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah Aceh untuk lebih meningkatkan kepercayaan investor asing dalam menanamkan modalnya, salah satunya membuat perjanjian bilateral dengan berbagai negara asal investor, perjanjian investasi ini melahirkan beberapa prinsip yang umum berlaku dalam tata pergaulan Internasional.

Prinsip tersebut antara lain²⁷ :

- a. Prinsip *a national treatment clause*, artinya setiap pihak akan memberikan perlakuan yang sama bagi para pihak yaitu pihak tuan rumah dan pihak penanam modal.
- b. Prinsip *a most favoured nation clause*, artinya pihak tuan rumah ataupun pihak penanam modal asing, tidak akan mendapatkan perlakuan yang kurang dibandingkan dengan pihak lain.

Komitmen pemerintah Aceh dalam pemberian kepastian hukum atau perlindungan hukum disampaikan secara tegas Gubernur Aceh, dr. Zaini Abdullah dalam kata sambutannya, beliau menyampaikan bahwa pemerintah Aceh tetap fokus dalam rangka percepatan investasi sesuai dengan target yang ingin dicapai yaitu: menghadirkan perangkat hukum yang menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan bagi investasi. Pemerintah Aceh akan berkomitmen untuk penyelesaian qanun-

²⁷ Sembiring, *Op.Cit*, hlm. 233.

qanun²⁸ yang berkaitan dengan penanaman modal di Aceh.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, telah memberikan legitimasi kepada pemerintah Aceh untuk terus melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan taraf perekonomian di Aceh. Pemerintah Aceh dapat menyiapkan perangkat peraturan, membuat dan mensahkan qanun khusus yang mengatur tentang penanaman modal yaitu Qanun Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penanaman Modal. Pemerintah Aceh juga telah melakukan kebijakan-kebijakan untuk mempromosikan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) di tingkat internasional dan regional untuk mendatangkan investor agar menanamkan modalnya di wilayah Aceh.
- b. Dalam melakukan strategi dan upaya untuk menarik investor ke Aceh, pemerintah Aceh tetap berpedoman pada standar prosedur pemerintahan yang baik seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006

²⁸ Tabloid Aceh Investment/Info Investasi “*ABF (Aceh Business Forum) mencari solusi untuk Investor*” Banda Aceh : Edisi I 2013. Hlm 4. Diambil dari www.acehinvestment.com.

Tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 165 Ayat 2 bahwa Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dapat menarik wisatawan asing dan memberikan izin yang terkait dengan investasi dalam bentuk penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, ekspor dan impor dengan memperhatikan norma, standar, dan prosedur yang berlaku secara nasional. Melalui Badan Investasi dan Promosi Aceh telah melakukan berbagai upaya untuk mendatangkan para investor ke Aceh. Badan Investasi dan Promosi Aceh telah menargetkan pada akhir 2017 bahwa Aceh akan menjadi salah satu provinsi destinasi investasi Indonesia melalui jargon "*invest in amazing Aceh*".

- c. Dalam meningkatkan kemajuan dibidang investasi di Aceh, pemerintah Aceh bersama pemerintah daerah kabupaten/kota mengusahakan berbagai upaya dengan melakukan pendelegasian dan pelaksanaan kewenangan pengelolaan investasi. Pemerintah Aceh juga berkomitmen untuk memberikan perlindungan hukum bagi para investor, baik investor dalam negeri maupun investor luar negeri. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Pasal 163 secara tegas menyebutkan bahwa pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/

kota menjamin pelaksanaan perdagangan internal di Aceh bebas hambatan. Kemudian perlindungan hukum terhadap investor juga terdapat dalam qanun Aceh. Kepastian hukum dilakukan dengan menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal. Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota memberikan perlindungan bagi penanam modal dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal. Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah Aceh untuk lebih meningkatkan kepercayaan investor asing dalam menanamkan modalnya, salah satunya membuat perjanjian bilateral dengan berbagai negara asal investor, perjanjian investasi ini melahirkan beberapa prinsip yang umum berlaku dalam tata pergaulan internasional. Qanun Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penanaman Modal, Pasal 11 menyatakan bahwa setiap penanam modal berhak mendapat: kepastian hak, hukum dan perlindungan, keterbukaan informasi mengenai bidang usaha yang dijalankannya, pelayanan yang cepat, tepat, dan murah dengan prosedur yang sederhana, dan fasilitas penanaman modal dan fiskal atau kemudahan lainnya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

2. Saran

- a. Memaksimalkan penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penanaman Modal. Dan mempersiapkan peraturan daerah sebagai pelaksana terhadap Qanun Nomor 5 Tahun 2009.
- b. Melakukan program promosi yang berkelanjutan, dan terus mengevaluasi terhadap kinerja Badan investasi dan Promosi Aceh. Adanya kerjasama yang baik sesama stakeholder baik secara vertikal maupun horizontal.
- c. Menciptakan iklim investasi yang kondusif, perlindungan terhadap investor harus diutamakan, baik itu perlindungan terhadap jiwa investor maupun terhadap modal yang ditanamkan di Aceh termasuk fasilitas, alat-alat dan perlengkapan investor dalam menjalankan usahanya.

G. DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Makalah :

Anwar, Jusuf "Kajian Tentang Kepastian Hukum Kinerja Lembaga Pasar Modal Di Indonesia Dalam Upaya Menunjang Pembangunan Nasional", Disertasi Doktor Ilmu Hukum UNPAD Bandung 2001.

Badan Investasi dan Promosi Aceh "RENTRA 2013-2017" Banda

Aceh 2013. Diambil dari www.acehinvestment.com.

I.B.R Supancara, "Ikhtisari ketentuan Penanaman Modal, Nasional Legal Reform Progra" Jakarta : PT. Gramedia 2010.

KPPOD kerjasama dengan The Asia Foundation "Laporan, Tata Kelola Ekonomi daerah Aceh : Survey Pelaku Usaha di 23 Kabupaten/ Kota di Aceh 2008", Jakarta 2009. Diambil dari <http://www.kppod.org>.

Muhammad, Marthunis "Kebijakan in Invest amazing Aceh" Staf Bappeda Aceh. Diambil dari <http://www.cakrawalakaifa.blogspot.com>.

Ridwan HR "Hukum Administrasi Negara" Yogyakarta : UII Press 2003.

Sembiring, Sentosa "Hukum Investasi" Bandung : Nuansa Aulia 2007.

Suranta, Ferry Aries "Penggunaan Lahan Hak Ulayat dalam Investasi Sumber Daya Alam Pertambangan Di Indonesia" Jakarta : Gramata Publishing 2012.

Tabloid Aceh Investment/Info Investasi "ABF (Aceh Business Forum) mencari solusi untuk Investor "Banda Aceh: Edisi I 2013. Diambil dari www.acehinvestment.com

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penanaman Modal